

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
DI LUAR NEGERI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :
Salsabila Megaputri Mawarni
NIM 02011282025183**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Salsabila Megaputri Mawarni
NIM : 02011282025183
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) DI LUAR NEGERI KORBAN EKSPLOITASI
SEKSUAL”**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2024

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H


NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Lusi Aprivani, S.H., LL.M

NIP 198804132019032018




**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.H.

NIP: 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Salsabila Megaputri Mawarni

NIM : 02011282025183

Tempat/Tanggal Lahir : Medan/01 November 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024



Salsabila Megaputri Mawarni

NIM. 02011282025183

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras

(untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada-Nya lah engkau berharap .”

(Q.S Al-Insyirah, 6-8)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- **Kedua Orang Tuaku, (Alm) Ir. Rusdy Anwar Sahil, M.T. dan Tri Mawarni;**
- **Teteh, Aak, dan Abang;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI LUAR NEGERI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Akhir kata, penulis berhadap semoga Allah Swt. senantiasa memberikan berkah dan kesuksesan bagi kita semua.

Palembang, 25 Maret 2024



Salsabila Megaputri Mawarni

NIM. 02011282025183

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis merasa sangat bersyukur atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak. Semua bentuk dukungan tersebut tidak hanya membantu penulis, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Kepada kedua orang tuaku, (Alm) Ir. Rusdy Anwar Sahil, M.T. dan Tri Mawarni, serta ketiga kakak-kakak ku Niken Elsayovilia, Imam Ibrahim, dan Diki Roynaldi;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H, S.Ant, MA., L.LM. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada Saskia, Renata, Alfariza, Yovie, Kamila, Fad, yang telah berjuang bersama-sama, terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, dan dedikasinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan maksimal;
13. Kepada Teman-Teman FH UNSRI Angkatan 2020 yang telah memberikan makna kebersamaan dan rasa saling peduli antar sesama;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 25 Maret 2024

Penulis,



Salsabila Megaputri Mawarni

NIM 02011282025183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Teory</i>).....	11
2. Teori Perlindungan Hukum	14
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	23
1. Definisi Perlindungan Hukum	23
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia	28
1. Definisi Pekerja.....	28
2. Definisi Pekerja Migran Indonesia.....	29
3. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	39
1. Definisi Korban.....	39
2. Definisi Kekerasan Seksual.....	41
3. Tipologi Korban	45
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri Korban Eksploitasi Seksual	51
B. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri Korban Eksploitasi Seksual.....	70
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Devisa Pekerja Migran Indonesia.	2
Tabel 2 Jumlah Pekerja Migran Indonesia Per-tahun 2020-2022.	3

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Portal Peduli WNI	56
----------------------------------	----

ABSTRAK

Perlindungan Hukum merupakan hak yang diberikan kepada Subjek Hukum. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara. Besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menyebabkan trauma bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri korban eksploitasi seksual harus dilakukan secara optimal. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri korban eksploitasi seksual pada saat ini, dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri korban eksploitasi seksual. Hasil penelitian ini berupa Perlindungan Preventif dan Represif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri yang menjadi korban eksploitasi seksual, yang meliputi proses penerimaan laporan, identifikasi laporan, penentuan mekanisme penyelesaian masalah, proses pemulangan korban, dan proses persidangan.


Kata Kunci: *Eksploitasi Seksual, Korban, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum.*

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP 198301242009122001

Palembang, Januari 2024
Pembimbing Pembantu



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP 198804132019032018

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang menyebabkan Indonesia mengalami beberapa permasalahan, salah satunya berhubungan dengan kependudukan.¹ Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat menyebabkan Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, yang tentunya berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Namun kelebihan tenaga kerja tersebut tidak dapat dialokasikan dengan baik karena jumlah lapangan kerja yang tersedia terbatas sehingga menimbulkan masalah lain yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Banyaknya pengangguran dan rendahnya jumlah lapangan kerja memicu para pencari kerja tersebut bermigran baik ke suatu daerah maupun bermigran ke luar negeri.² Hal ini juga mendorong Indonesia untuk aktif berperan di tingkat internasional dan bekerja sama dengan berbagai negara untuk meningkatkan perkembangan informasi dan transportasi guna mempermudah hubungan antar negara yang menjadi salah satu pemicu tingginya Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri.³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa, Pekerja Migran

¹ Ayuningtyas, N. N. (2018). Pengaruh Inflasi Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Samarinda. *Jurnal FEB Unmul*, 1.

² Khodijah Ishak, S. M. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan di Indonesia. *Jurnal STIE Syariah*, 2.

³ Indonesia, K. P. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Indonesia merupakan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.⁴ Bekerja adalah hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Fenomena legitimasi Negara terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan pertemuan antara kepentingan Negara sebagai pengembang tanggung jawab untuk merealisasikan hak asasi manusia dan kepentingan pekerja migran untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁶

Berdasarkan data, Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di tanah air.⁷

Tabel 1 Jumlah Devisa Pekerja Migran Indonesia.

Tahun	Jumlah Devisa
2020	Rp 130,2 triliun
2021	Rp 127,4 triliun
2022	Rp 133 triliun

Sumber : *Metronews*.

Namun demikian, dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia masih dilaksanakan melalui hubungan kekonsuleran antar negara dan kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia yang menimbulkan masalah hukum di luar negeri tetap ditangani secara responsif.

⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁵ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op. Cit.*, hal.13.

⁷ Nopita Dewi “*Pekerja Migran Indonesia Penyumbang Devisa Terbesar Kedua*”, *Metronews* (2023).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berikut ini:

Tabel 2 Jumlah Pekerja Migran Indonesia Per-tahun 2020-2022.

Tahun	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
2020	90.500 Orang	22.673 Orang	113.173 Orang
2021	63.855 Orang	8.769 Orang	72.624 Orang
2022	122.147 Orang	78.614 Orang	200.761 Orang

Sumber : Laporan Tahunan BP2MI.

Pertahun 2022 jumlah Pekerja Migran Indonesia melesat naik sebanyak 176,44% dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 72.624 orang. Jumlah Pekerja Migran Indonesia cenderung berfluktuasi, mengingat saat Covid-19 melanda pada tahun 2020-2021 jumlah Pekerja Migran Indonesia merosot jauh dari jumlah sebelumnya dikarenakan banyak negara yang menutup pintu kedatangannya.⁸

Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mayoritasnya merupakan perempuan menimbulkan banyak resiko yang berkemungkinan akan terjadi, diantaranya penyiksaan, kekerasan fisik maupun seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan masih banyak lagi. Hal ini mengakibatkan stigma masyarakat bahwa Pekerja Migran Indonesia yang dulunya dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diidentikkan dengan kasus bermasalah.

Secara normatif setiap pekerja baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk dilindungi. Namun demikian posisi kerja perempuan biasanya lebih rentan di dunia kerja jika dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Hal ini karena

⁸ Ridwan Mustajab “Penempatan Pekerja Migran Indonesia Capai 200.761 Orang per 2022”, Data Indonesia (2023).

anggapan bahwa para perempuan umumnya bertenaga lemah, halus, tapi tekun.⁹ Selain itu kerentanan akibat masih kentalnya budaya patriarki dimana laki-laki merupakan sosok yang superior dalam segala hal termasuk dalam dunia kerja sehingga berdampak negatif dimana hanya laki-laki mendominasi dan menguasai posisi strategis. Pandangan tersebut seakan membenarkan pemikiran bahwa tubuh perempuan merupakan objek seksual yang menyebabkan sering kali terjadi pelecehan seksual di tempat kerja yang menimpa pekerja perempuan.¹⁰ Diskriminasi bagi perempuan di dunia kerja juga menghambat pekerjaan perempuan untuk mengembangkan diri dan menduduki posisi strategis dalam perusahaan.

Jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia yang notabeneanya sebagian besar perempuan adalah sebagai *domestic worker* atau pekerja rumah tangga, diikuti dengan *caregiver*. Gaji yang lebih besar merupakan alasan banyaknya perempuan bermigrasi.¹¹ Faktanya, dengan rendahnya tingkat Pendidikan dan kurangnya *skill* yang dimiliki oleh perempuan yang memilih untuk bekerja di luar negeri, pekerjaan yang tersedia bagi mereka hanyalah sebatas pengasuh atau pekerja rumah tangga, tidak seperti laki-laki yang

⁹ Andira, dan Mustari, *Analisis Ketentuan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Alfamart Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, hlm.26.

¹⁰ Joupy G.Z. Mambu “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)”, *Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No.2. Desember 2010, hlm.151.

¹¹ Y Matsui, 2002, *Perempuan Asia: dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*, U.G. Budit.

kebanyakan bekerja di sektor formal.¹² Feminisasi kemiskinan pun secara otomatis terjadi pada perempuan Indonesia.¹³

Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) di sektor domestik mengalami ketidakadilan sosial berkali-kali lipat hanya karena statusnya sebagai pekerja migran yang diperparah dengan *gender* nya sebagai perempuan.¹⁴ Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.¹⁵ Berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) merupakan salah satu kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual dalam tahapan migrasi, baik pada masa pra pemberangkatan, masa bekerja, maupun kepulangan.¹⁶ Catatan tahunan Komnas Perempuan mencatat sebanyak 813 kasus kekerasan terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia sepanjang tahun 2016-2022.¹⁷ Kemungkinan terjadinya eksploitasi seksual sebagai bentuk kejahatan kesusilaan terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks, sebab

¹² Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010-2015 Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*, September 2018.

¹³ G.S. Goldberg, 2010, *Revisiting the Feminization of Poverty in Cross-National Perspective* dalam Anugrah Ratri Kusuma Wardhani dan Manis Sri Supatmi, Op.Cit., hlm. 2.

¹⁴ Agnes Widanti, 2005, *Hukum Berkeadilan Gender*, Kompas, Jakarta, hal.224.

¹⁵ Mansour Fakih, 2007, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 21.

¹⁶ Zulyani Evi, “*Kerentanan PMI Mendesak Disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*”, September 2018.

¹⁷ Ady Thea DA, *3 Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Pelindungan Buruh Migran*, HukumOnline, 2022.

sebagai korban suatu tindak pidana mereka dihadapkan oleh perbedaan hukum, kebijakan, dan pemangku kepentingan.¹⁸

Dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa Eksploitasi Seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁹ Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan dalam penegakan dan perlindungan hukumnya. Beberapa dari Pekerja Migran Indonesia segera dikirim kembali ke Indonesia oleh majikan/pelaku eksploitasi seksual setelah melaporkan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh salah satu anggota keluarga majikan atau bahkan majikannya sendiri. Bahkan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan korban eksploitasi seksual tidak mendapatkan gaji ketika dipulangkan dan beberapa oknum penegak hukum di negara tempat Pekerja Migran Indonesia juga mengancam dan tidak membela korban. Menurut data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sebanyak 813 kasus kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia telah terjadi sepanjang tahun 2016-2022.²⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, eksploitasi seksual merupakan salah

¹⁸ S. Indramalar “*Domestic Workers Continue to be Abused Until Tougher Laws Can Protect Them*”, <https://www.star2.com/family/2018/04/06/domestic-workers-will-continue-to-be-abused-until-there-are-tougher-laws-to-protect-them/>, diakses 15 Januari 2019.

¹⁹ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁰ Mashudi, S. (2022, Desember 18). *Komnas Perempuan*. Diambil kembali dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-buruh-migran-internasional-memastikan-pelindungan-pemajuan-penegakan-dan-pemenuhan-hak-perempuan-pekerja-migran-indonesia>

satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual.²¹ Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup semua perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang sepanjang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang ini.²² Oleh karena itu, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengalami eksploitasi seksual digunakan prinsip Asas Universal yang menitikberatkan kepentingan hukum tanpa dibatasi oleh tempat, wilayah, dan individu tertentu, melaikan berlaku di mana pun, dan bagi siapa pun. Asas Universal memastikan tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Untuk itu, tiap negara berhak atas menangkap, mengadili, serta menghukum pelaku kejahatan internasional.²³

Pemerintah Indonesia tentunya mengalami berbagai macam kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami eksploitasi seksual, sulitnya menjangkau korban menjadi kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum dikarenakan biasanya korban disekap dan mengalami tekanan dari pelaku yang menyebabkan korban tidak bisa menjangkau KJRI terdekat untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia memberikan wadah yang tepat untuk pengaduan bagi Pekerja Migran Indonesia

²¹ Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²³ Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

yang menghadapi masalah atau permasalahan di luar negeri yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang dapat diakses melalui pengaduan *online*, *Call Center Hotline*, serta pengaduan langsung atau tatap muka dengan petugas di *Crisis Center BP3MI*.²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memfasilitasi layanan pengaduan Portal Peduli WNI yang dapat diakses oleh Pekerja Migran Indonesia melalui *website* ataupun *mobile apps* Portal Peduli WNI yang selanjutnya akan dilanjutkan ke perwakilan dari KJRI negara setempat untuk segera mengambil tindakan dalam upaya melindungi hak dan kepentingan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.²⁵

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia sudah sering terjadi, salah satunya seperti yang terjadi di Malaysia. Seorang WNI yang bekerja selama dua tahun sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia Bernama Jubaedah meninggal dunia akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikannya. Namun majikannya membantah bahwa korban mengalami pemerkosaan, menurut pengakuan majikan korban, korban terpeleset dan terjatuh dari rumah bertingkat.

Berdasarkan uraian fakta dari pemaparan di atas, terlihat bahwa perempuan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri korban eksploitasi seksual mendapatkan berbagai kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum berkaitan dengan

²⁴ Birokrasi, K. P. (2020). *Panrb*. Diambil kembali dari <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8149014/balai-pelayanan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bp3mi/layanan-pengaduan-masyarakat>, diakses 15 September 2023

²⁵ Indonesia, K. L. (t.thn.). *Kemlu.go.id*. Diambil kembali dari <https://kemlu.go.id/vienna/id/read/lapor-diri-onlineportal-peduli-wni/1454/important-information>, diakses 15 September 2023

banyaknya kendala yang menghalangi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, melalui penelitian ini Penulis ingin menjabarkan secara kritis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Korban Eksploitasi Seksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri korban eksploitasi seksual pada saat ini?
2. Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri korban eksploitasi seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri korban eksploitasi seksual menurut Undang-Undang yang berlaku pada saat ini.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kendala yang dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri korban eksploitasi seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis peroleh melalui penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai salah satu sarana penulis untuk mempelajari aspek-aspek ilmu hukum, terutama dalam perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri korban eksploitasi seksual, yang termasuk kajian hukum pidana di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk berkontribusi dalam praktisi atau akademisi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan mengenai kondisi perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri korban eksploitasi seksual.
 - c. Melalui penulisan ini penulis mengharapakan dapat meningkatkan kesadaran Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang menjadi korban eksploitasi seksual, secara komprehensif dan lebih optimal lagi.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan oleh penulis agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan ini mengacu terhadap perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri korban eksploitasi seksual.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Teory*)

Hak Asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang menjamin kebebasan setiap individu untuk mengekspresikan diri yang memungkinkan manusia untuk hidup bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari kehidupan yang sama.²⁶ Hak Asasi manusia (HAM) perlu ditegakkan karena Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan mata rantai dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) diakui secara universal dalam dokumen-dokumen internasional. Pada tahun 1946, dibentuk *Commission On Human Right* oleh Organisasi Internasional yang bertugas guna merumuskan Hak Asasi manusia (HAM) yang hasilnya diumumkan dalam *Universal Declatarion Of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948.²⁷ Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menyatakan kebebasan dirinya sesuai dengan peraturan hukum yang

²⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Andi Offset, 2003, hlm. 263.

²⁷ *Ibid*, hlm.268.

berlaku.²⁸ Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup hak-hak sipil serta politik (*civil and political rights*), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*). Hak tersebut tertuang dalam *Universal Declaration of Human Right*, sebagai berikut :

- a. Hak-hak asasi pribadi (*the personal rights*): merupakan hak-hak yang mencakup kebebasan individu untuk mengatur kehidupan mereka sendiri tanpa campur tangan orang lain. Hak-hak asasi pribadi mencakup kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan bergerak, dsb.
- b. Hak-hak asasi ekonomi (*the property rights*): merupakan hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan , serta manfaat dari properti atau asset dan mencakup hak utk memiliki, membeli, menjual, dan mengendalikan property.
- c. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*the rights of legal equality*): merupakan hak untuk diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa diskriminasi.
- d. Hak-hak politik (*the political rights*): merupakan hak yang berkenaan dengan partisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Meliputi hak untuk memilih, dipilih dalam

²⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, 2003, hlm. 173.

pemilihan umum, serta hak untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.

- e. Hak-hak asasi sosial dan budaya (*the social and cultural rights*): mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya individu, seperti hak untuk pendidikan, budaya, dan partisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat.
- f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*the procedural rights*): Ini mencakup hak-hak yang berkaitan dengan proses hukum, termasuk hak-hak selama penangkapan, penggeledahan, dan proses peradilan. Ini termasuk hak untuk memiliki pengacara dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Sebagai hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap individu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan mendukung penegakan hak asasi manusia. Prinsip ini wajib dihormati oleh semua negara karena hak asasi manusia memiliki sifat universal. Melalui pendekatan teori hak asasi manusia, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap negara memberikan perlindungan konkret terhadap hak-hak asasi manusia. Implementasi teori ini dalam praktik dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap hak asasi manusia diberikan perlindungan yang pantas, terlindungi dari kerja paksa, kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi oleh pihak manapun. Selain itu, pendekatan ini juga membantu

negara-negara dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk menegakkan hak asasi manusia.²⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terminologi dari perlindungan diartikan sebagai Langkah-langkah untuk menjaga dan melindungi.³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hukum sebagai peraturan resmi atau adat resmi yang dapat mengikat semua pihak, telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan, undang-undang, peraturan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan ketertiban kepada warga, menjadi pedoman serta kaidan mengenai hal yang berkaitan dengan lingkungan tertentu.³¹

Teori Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.³² Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap terhadap hak asasi manusia yang dirugikan, kemudian perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²⁹ Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL.*, VOL.2, 152.

³⁰ <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses tanggal 7 Agustus 2023, pukul 12.34 WIB.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

³² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

C.S.T Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik maupun psikologis dari gangguan serta ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.³³ Pendapat ini berbeda dengan pandangan Philipus M. Hadjon, yang menganggap bahwa perlindungan hukum sebagai tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada subyek hukum, dijalankan menggunakan instrument-instrumen hukum.³⁴

Perlindungan hukum mempunyai hakikat yaitu ketika hak seseorang mengalami kerugian atau pelanggaran, maka sudah dipastikan terdapat kepastian terkait dengan berbagai bentuk pemulihan kerugian dan upaya hukum yang akan diambil untuk mendapatkan pemulihan tersebut, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial.³⁵ Berdasarkan pandangan yang telah diberikan oleh para ahli hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap subyek hukum dapat dilakukan melalui kerangka peraturan hukum. Penelitian ini mengulas tentang perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan. Oleh karena itu, menurut penulis teori perlindungan hukum sangat layak untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian hukum dalam tugas akhir ini.

³³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 262.

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah dan negara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bentuk dari perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghindari perbuatan melawan hukum dan untuk memberikan Batasan yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan kewajiban yang diberlakukan.

b. Perlindungan Hukum Respresif

Perlindungan ini terdapat pada tingkat akhir yang berbentuk sanksi maupun denda, penjara, dan hukuman tambahan. Sanksi tersebut dijatuhkan ketika terdapat pelanggaran maupun sengketa.³⁶

Bentuk dari perlindungan hukum berdasarkan pandangan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam pelaksanaannya, subyek hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan perbedaan pendapat terhadap suatu keberatan

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

sebelum keputusan dari pihak pemerintah menjadi tetap. Tujuan dari pemberian kesempatan tersebut untuk menghindari munculnya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif mempunyai dampak yang signifikan terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan landasan kebebasan bertindak, hal ini mengakibatkan pemerintah harus lebih teliti lagi saat membuat keputusan yang bergantung pada diskresi. Sampai saat ini belum ada regulasi hukum yang mengatur mengenai ketentuan terhadap perlindungan hukum preventif yang ada di Indonesia.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani sengketa dan pelanggaran. Perlindungan hukum represif terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Pada dasarnya, perlindungan hukum represif memiliki kemiripan dengan penegakan hukum dimana prosedur-prosedur dalam penyelesaian sengketa dari tahap awal.³⁷

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) bentuk yang berkenaan dengan perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Penulis menggunakan

³⁷ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm.102.

Teori Perlindungan Hukum ini sebagai sarana untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri korban eksploitasi seksual.

G. Metode Penelitian

Dari perspektif Mohammad Ali, penelitian adalah suatu metode dan/atau cara untuk menginterpretasikan suatu hal melalui tindakan penyelidikan atau usaha mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian dilakukan dengan cermat hingga solusi dapat ditemukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merujuk pada suatu metode penelitian hukum dengan melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang telah tersedia.³⁸ Analisis yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*) difokuskan pada pemahaman mengenai hukum itu sendiri yang dikonsepsikan sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat.³⁹ Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian terhadap peraturan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini memanfaatkan dua pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan terhadap isu hukum yang diangkat penulis menjadi sebuah penelitian.⁴⁰ Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan dengan mengaplikasikan pendekatan pendekatan terhadap Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengalisis isu hukum dengan merinci dilihat dari pendapat serta doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum, Tujuan utamanya agar penulis mendapatkan ide atau gagasan yang membentuk pemahaman hukum tentang pengertian dari hukum tentang konsep, serta asas yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 56.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.177.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai kekuatan secara mengikat secara umum maupun terhadap orang yang berkepentingan.⁴²

Penulisan skripsi ini memiliki bahan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki tujuan untuk memberikan dukungan, memperjelas, dan penguatan terhadap bahan hukum primer, sehingga dapat dipahami dan dianalisis lebih mendalam untuk menghasilkan kajian hukum yang lebih komprehensif. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku,

⁴² Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 64.

jurnal-jurnal yang mengulas tentang topik terkait, karya ilmiah makalah, artikel, dan sumber lain yang relevan dan mempunyai hubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bertujuan untuk memberikan penjelasan dan panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum tersier dapat melibatkan sumber-sumber berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan juga materi yang ditemukan di internet yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengadopsi Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, yakni Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk merinci bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan dilaksanakan melalui penglihatan, membaca, mengkaji, mempelajari, menganalisis dokumen terkait permasalahan yang diangkat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini seluruh bahan hukum yang didapatkan akan ditelaah menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini mencakup interpretasi terhadap hasil olahan dari bahan hukum yang bersumber dari norma hukum, doktrin hukum, dan teori-teori dalam ilmu hukum yang telah

⁴³ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 15.

ada guna mendapatkan gambaran atas isu masalah yang menjadi inti permasalahan dari kajian dalam penelitian ini.⁴⁴ Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai isu inti permasalahan yang menjadi focus dalam penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi kualitas substansi norma hukum berdasarkan pandangan pakar hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan rumusan norma hukum

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menerapkan teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Proses deduktif digunakan untuk menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian. Kesimpulan ditarik dari pembahasan dan bahan yang bersifat umum menuju pembahasan dan bahan yang bersifat khusus, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

⁴⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 68.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. (2005). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalis Indonesia.
- Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika.
- B. Hestu Cipto Handoyo. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bank Dunia Indonesia. (2017). *Pekerja Global Indonesia, Antara Peluang dan Resiko*. Jakarta: Bank Dunia Indonesia.
- Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chaerudin dan Syarif. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Galia Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eddy O.S Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- G.S Goldberg. (2010). Revisiting the Feminization of Poverty In Cross-National Perspective. *Anugrah Ratri Kusuma Wardhani dan Manis Sri Supatmi*, 2.

- Hans Kelsen. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Indonesia, K. P. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- J. E Sahetapy. (1995). *Bungai Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. (1997). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Made Darma. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mansour Faikh. (2007). *Analisi Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maulida H. Syaiful Tency Elmi. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- M.Arief. D. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maimun. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mien Rukmini. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung.
- M. Noveria. (2022). Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal DPR RI*.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Reschstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- P.A.F Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon (1994). *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*. Universitas Airlangga.
- Renna Yulia. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sajipto Rajarjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satya Arianto. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke 11*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soejun H. Manulun. (1988). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sulaksono. (2023). *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

S, Sunarso. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafka

Wafda Izziyana. (2018). *Hukum Outsourcing di Indonesia*. Ponorogo: Unmuh Ponogoro Press.

Widanti. (2005). *Hukum Berkeadilan Gender*. Jakarta: Kompas.

Yesmil Anwar. (1991). *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: UNPAD Press.

Jurnal

Ariyanto Nugroho. (2022). Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma "Duty Care" (Evaluating Indonesia's Diplomacy Policy for The Protection of Indonesian Citizens Abroad Through The "Duty of Care" Paradigm). *Jurnal Politca Vol. 13*.

Arnando Umboh. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen menurut Hukum Positif di Indonesia. *Journal Lex Privatum*, 47.

Ayuningtyas. (2018). Pengaruh Inflasi Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Samarinda. *Jurnal FEB Unmul*, 1.

Bambang Heri Supriyanto. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, VOL.2, 152.

Dhea Shabrina Ismah. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.3.

Eko Nuriman. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4.

- Joupy G,Z. Mambu. (2010). Aspek Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2*, 151.
- Khodijah Ishak. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan di Indonesia. *Jurnal STIE Syariah*, 2.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). Bayang-Bayang Stagnansi : Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. *Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2021*.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2012). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010-2015 Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*.
- Leonard Hutabarat. (2022). Penerapan Portal PEDULI WNI dalam Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia. *Jurnal Comunita Servizio*.
- L.Y. Hari Sih Advianto. (2018). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak-Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, 5.
- Matsui, Y. (2002). *Perempuan Asia : dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*. U.G. Budit.
- Marcheyla Sumera. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Lex et Societatis, Vol.1*, 44.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhlas. (2021). *Implementasi Perlindungan Hukum Pada Warga Negara*. Depok: Pengadilan Agama Depok.
- Muwarni Aswindo. (2021). Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Malaysia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 5.

- Mustari Andira Ayu. (2016). Analisis Ketentuan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Alfamart kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- M. Arief Amrullah. (t.thn.). Perkembangan Studi Tentang Korban dan Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Positif. 1.
- Nadya Zerlinda. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri. *Indonesia Journal of Law and Social Political Government, Vol.3*.
- Nazar el Mahfudzi. (2020). Tata kelola Perlindungan Warga Negara Indonesia dalam Melakukan Peran Diplomasi Digital. *Jurnal Hubungan International*.
- Penny Naluria Utami. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah. *Jurnal HAM*.
- Philippus M. Hadjon. (1994). Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila. *Symposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum Dalam Rangka Dies Natalis Lustrum VII*.
- Sania Nizar Ashari. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan PMI Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. *Jurnal Abdimas Imigrasi, Vol.2 No.1, 22*.
- Sriwiyanti Eddyono. (2021). Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum Dalam Pengaturan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Toni Pransiska. (2018). Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat : Sebuah Pendekatan Alternatif. *Jurnal Raden Fatah*, 167.
- Theodora Rosalin. (2019). Evaluasi Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi. *Jurnal Suara Hukum*.
- Tryas Dharossa. (2020). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital. *Padjajaran Journal of International Relations Vol.2*.

Wahyu Simon Tampubolon. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No.01*, 54.

Winahyu Erwiningsih. (1995). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Hukum* , 23.

Zulyani Eyi. (2018, September). Kerentanan PMI Mendesak Disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Internet

Ady Thea DA. (2022). *3 Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Pelindungan Buruh Migran*. Hukum Online.

Gianie. (2023, Juni 6). *Kompas.id*. Diambil kembali dari Dua Sisi Mata Uang Pekerja Migran Indonesia: <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/06/05/dua-sisi-mata-uang-pekerja-migran-indonesia>

Indramalar, S. (n.d.). *Domestic Workers Continue to be Abused Until Tougher Laws Can Protect Them*. Retrieved from Star2: <https://www.star2.com/family/2018/04/06/domestic-workers-will-continue-to-be-abused-until-there-are-tougher-laws-to-protect-them/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses 7 Agustus 2023). Retrieved from <https://kbbi.web.id/lindung>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023, 10 3). Diambil kembali dari KBBI: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelindungan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023, 10 3). Diambil kembali dari KBBI: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

Kantor Imigrasi Kotabumi. (2018, Januari 18). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Diambil kembali dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kartor Wilayah Lampung : <https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/perlindungan-pekerja-migran>

- KBBI. (t.thn.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* . Diambil kembali dari <https://kbbi.web.id/kewajiban>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (t.thn.). *Kemlu.go.id*. Diambil kembali dari <https://kemlu.go.id/vienna/id/read/lapor-diri-onlineportal-peduli-wni/1454/important-information>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). *Panrb*. Diambil kembali dari <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8149014/balai-pelayanan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bp3mi/layanan-pengaduan-masyarakat>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2019). *Perempuan Pekerja Migran: Kekerasan Seksual dan Tercerabutnya Hak Masa Depan*. Diambil kembali dari [Komnasperempuan.go.id: https://komnasperempuan.go.id/download-file/420](https://komnasperempuan.go.id/download-file/420)
- Nopita Dewi. (2023). *Pekerja Migran Indonesia Penyumbang Devisa Terbesar Kedua*. Retrieved from Metro News.
- PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). Diambil kembali dari <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>
- Ridwan Mustajab. (2023). *Penempatan Pekerja Migran Indonesia Capai 200.761 Orang per 2022*. Retrieved from Data Indonesia.
- Satyawanti Mashudi. (2022, Desember 18). *Komnas Perempuan*. Diambil kembali dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-buruh-migran-internasional-memastikan-pelindungan-pemajuan-penegakan-dan-pemenuhan-hak-perempuan-pekerja-migran-indonesia>
- Wirdatul Aini. (2022, Januari 27). *Kompas.id*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/27/mempertahankan-manfaat-remitansi-pekerja-migran-indonesia>
- World Health Organization. (t.thn.). *Definition and Typology of Violence*. Diambil kembali dari <https://www.who.int/>
- Teaching Sexual Health*. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://teachingsexualhealth.ca/parents/teaching-your-child/sex-vs-sexuality/>

Skripsi

Diva Marsyaf. (2021). *Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal*. Jawa Tengah: UNS.

Siti Amira Hanifah. (t.thn.). *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Siurtiarti Hidayat. (2020). *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Nisha Amalia Sutandra. (2013). *Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Kekerasan Seksual*. Bali: Fakultas Hukum Univesitas Udayana.

Siti Amira Hanifah. (t.thn.). *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.